



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

1. Lampiran I Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 14/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Januari 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

MASA KERJA	GAJI POKOK (RP)							
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	SARJANA, DIPLOMA IV	PASCA SARJANA. DOKTER, APOTEKER
0	580.000,-	585.000,-	590.000,-	595.000,-	600.000,-	605.000,-	615.000,-	625.000,-
1								
2	595.000,-	600.000,-	605.000,-	610.000,-	615.000,-	620.000,-	630.000,-	640.000,-
3								
4	610.000,-	615.000,-	620.000,-	625.000,-	630.000,-	635.000,-	645.000,-	655.000,-
5								
6	625.000,-	630.000,-	635.000,-	640.000,-	645.000,-	650.000,-	660.000,-	670.000,-
7								
8	640.000,-	645.000,-	650.000,-	655.000,-	660.000,-	665.000,-	675.000,-	685.000,-
9								
10	655.000,-	660.000,-	665.000,-	670.000,-	675.000,-	680.000,-	690.000,-	700.000,-
11								
12	670.000,-	675.000,-	680.000,-	685.000,-	690.000,-	695.000,-	705.000,-	715.000,-
13								
14	685.000,-	690.000,-	695.000,-	700.000,-	705.000,-	710.000,-	720.000,-	730.000,-
15								
16	700.000,-	705.000,-	710.000,-	715.000,-	720.000,-	725.000,-	735.000,-	745.000,-
17								

18	715.000,-	720.000,-	725.000,-	730.000,-	735.000,-	740.000,-	750.000,-	760.000,-
19								
20	730.000,-	735.000,-	740.000,-	745.000,-	750.000,-	755.000,-	765.000,-	775.000,-
21								
22	745.000,-	750.000,-	755.000,-	760.000,-	765.000,-	770.000,-	780.000,-	790.000,-
23								
24	760.000,-	765.000,-	770.000,-	775.000,-	780.000,-	785.000,-	795.000,-	805.000,-
25								
26	775.000,-	780.000,-	785.000,-	790.000,-	795.000,-	800.000,-	810.000,-	820.000,-
27								
28	790.000,-	795.000,-	800.000,-	805.000,-	810.000,-	815.000,-	825.000,-	835.000,-
29								
30	805.000,-	810.000,-	815.000,-	820.000,-	825.000,-	830.000,-	840.000,-	850.000,-
31								
32	820.000,-	825.000,-	830.000,-	835.000,-	840.000,-	845.000,-	855.000,-	865.000,-
33								

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR